



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Misraji Bin Bunadin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /1 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I Rt 5 Rw 17 Desa Curahtrakir Kec. Tempurejo , Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Misraji Bin Bunadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ferwandi Bin Sujono
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I Rt 1 Rw 15 Desa Curahtrakir Kec. Tempurejo , Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ferwandi Bin Sujono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023.

Para Terdakwa didampingi oleh H.Achmad Husnus Sidqi,S.H.,M.H.,dkk Penasihat Hukum dari LBH Piranti berkantor di Jalan Jenpol Sucipto Yudodiharjo Gang Dinsos No.02 Bondowoso, berdasarkan surat penetapan penunjukan nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 15 November 2022;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MISRAJI bin BUNADIN dan terdakwa II. FERWANDI bin SUJONO, bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MISRAJI bin BUNADIN dan terdakwa II. FERWANDI bin SUJONO, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar) subsidair masing masing 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ **3 (tiga) klip sabu dalam plastic klip kecil dengan rincian :** 1 (satu) klip berat kotor 1(satu) gram berat bersih 0,68 gram, 1(satu) klip berat kotor 0.86 gram berat bersih 0,74 gram, 1 (satu) klip berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,18 gram, dan 1 (satu) klip sabu berat bersih 0,28 gram berat bersih 0,16 gram ,

**dirampas untuk dimusnahkan.**

➢ 1 (satu) unit HP Asus type X00RD warna merah , 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG Galaxy J1 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver No Pol P-6718-TB warna Silver,

**Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing -masing sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. MISRAJI bin BUNADIN dan terdakwa II. FERWANDI bin SUJONO, secara bersama –sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di warung degan Desa Krang Melok Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prakursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 06.30 wib terdakwa I. MISRAJI menghubungi IMAM (dalam lidik) melalui telephon Whatsap untuk menawarkan gagang/ pegangan pintu, saat itu IMAM (dalam lidik) bersedia membelinya dengan syarat diantarkan ke Bondowoso, selain itu IMAM juga memesan shabu sebanyak 2 (dua ) gram, selanjutnya terdakwa I. MISRAJI menghubungi terdakwa II. FERWANDI melalui Hanphone untuk menyampaikan ada yang pesan shabu, selanjutnya terdakwa II. FERWANDI mendatanagi Wafa (dalam lidik) untuk mengambil barang namun karena uang pembelian sabu belum ada terdakwa II. FERWANDI menyampaikan AKAN DIBAYAR apabila barang/shabu sudah laku terjual, dan oleh Wafa (dalam lidik) dan terdakwa II. FERWANDI diberi 2 (dua ) paket shabu ini agak banyak sebagaimana dipesan oleh terdakwa I. MISRAJI, dan 1 (satu) klip isi sedikit sebagai bonus, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa II FERWANDI ke rumah terdakwa I. MISRAJI untuk menyerahkan shabu tersebut dan 1 (satu) klip shabu bonus. sampai di rumah terdakwa I MISRAJI, selanjutnya terdakwa II. FERWANDI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw



menyerahkan 2 (dua ) paket shabu, sedang 1 (satu) paket shabu untuk digunakan bersama terdakwa I. MISRAJI dan terdakwa II FERWANDI, selanjutnya 2 (dua ) paket sabu yang akan diserahkan kepada IMAM (dalam lidik) tersebut diambil sedikit dan ditaruh dalam 2 platik klip yang nantinya 1 (satu) klip akan diserahkan kepada IMAM (dalam lidik) sebagai bonus, sedangkan 1 (satu) klip sabu bonus dibawa terdakwa II. FERWANDI yang digunakan bersama oleh para terdakwa.,

- Bahwa setelah menggunakan 1 (satu) paket shabu bonus tersebut selanjutnya terdakwa I. MISRAJI bersama sama terdakwa II. FERWANDI berangkat ke Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver No Pol P-6718-TB untuk menyerahkan shabu kepada IMAM(dalam lidik) sekaligus menjual gagang pintu, oleh karena terdakwa I. MISRAJI tidak mengetahui rumah IMAM (dalam lidik) maka sampai di Desa Karang MELOK Kecamatan Tamanan Kab.. Bondowoso terdakwa I. MISRAJI menghubungi dengan menelpon IMAM (dalam lidik) dan terdakwa I. MISRAJI disuruh menunggu di warung dan sampai di warung Degan terdakwa I. MISRAJI dan terdakwa II FERWANDI memesan Es degan dan pada saat di warung Es Degan tersebut para terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA R dan saksi SUFYAN STAURIY bersama team dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan diketemukan berupa 4 (empat) klip sabu terdiri dari 1 (satu ) klip berat kotor 1(satu ) gram berat bersih 0,68 gram, 1(satu ) bert kotor 0.86 gram berat bersih 0,74 gram, 1 (satu ) klip berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,18 gram, dan 1 (satu ) klip sabu berat bersih 0,28 gram berat bersih 0,16 gram , 1 (satu ) unit HP Asus type X00RD warna merah , 1 (satu ) buah HP merek SAMSUNG Galaxy warna hitam, 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver No Pol P-6718-TB warna Silver, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa, terdakwa I. MISRAJI bin BUNADIN dan terdakwa II. FERWANDI bin SUJONO, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 07373/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 milik terdakwa MISRAJI bin BUNADIN dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 15460/2022/NNF seperti dalam(l) adalah 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,158$  gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. MISRAJI bin BUNADIN dan terdakwa II. FERWANDI bin SUJONO, secara bersama –sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di warung degan Desa Krang Melok Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 06.30 wib terdakwa I. MISRAJI menghubungi IMAM (dalam lidik) melalui telephon Whatsap untuk menawarkan gagang/ pegangan pintu, saat itu IMAM (dalam lidik) bersedia membelinya dengan syarat diantarkan ke Bondowoso, selain itu IMAM (dalam lidik) juga memesan shabu sebanyak 2 (dua ) gram, selanjutnya terdakwa I. MISRAJI menghubungi terdakwa II. FERWANDI melalui Hanphone untuk menyampaikan ada yang pesan shabu, selanjutnya terdakwa II. FERWANDI mendatanagi WAFA (dalam lidik) untuk mengambil barang namun karena uang pembelian sabu belum ada terdakwa II. FERWANDI menyampaikan AKAN DIBAYAR apabila barang/shabu sudah laku terjual, dan oleh WAFA (dalam lidik) dan terdakwa II. FERWANDI diberi 2 (dua ) paket shabu ini agak banyak sebagaimana dipesan oleh terdakwa I. MISRAJI, dan 1 (satu) klip isi sedikit sebagai bonus, kemudian setelah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan sabu tersebut terdakwa II FERWANDI ke rumah terdakwa I. MISRAJI untuk menyerahkan shabu tersebut dan 1 (satu) klip shabu bonus. sampai di rumah terdakwa I MISRAJI, selanjutnya terdakwa II. FERWANDI menyerahkan 2 (dua) paket shabu, sedang 1 (satu) paket shabu untuk digunakan bersama terdakwa I. MISRAJI dan terdakwa II FERWANDI, selanjutnya 2 (dua) paket sabu yang akan diserahkan kepada IMAM (dalam lidik) tersebut diambil sedikit dan ditaruh dalam 2 platik klip yang nantinya 1 (satu) klip akan diserahkan kepada IMAM (dalam lidik) sebagai bonus, sedangkan 1 (satu) klip sabu bonus dibawa terdakwa II. FERWANDI yang digunakan bersama oleh para terdakwa.,

- Bahwa setelah menggunakan 1 (satu) paket shabu bonus tersebut selanjutnya terdakwa I. MISRAJI bersama sama terdakwa II. FERWANDI berangkat ke Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver No Pol P-6718-TB untuk menyerahkan shabu kepada IMAM(dalam lidik) sekaligus menjual gagang pintu, oleh karena terdakwa I. MISRAJI tidak mengetahui rumah IMAM (dalam lidik) maka sampai di Desa Karang MELOK Kecamatan Tamanan Kab.. Bondowoso terdakwa I. MISRAJI menghubungi dengan menelpon IMAM (dalam lidik) dan terdakwa I. MISRAJI disuruh menunggu di warung dan sampai di warung Degan Terdakwa I. MISRAJI dan terdakwa II FERWANDI memesan Es degan dan pada saat diwarung Es Degan tersebut para terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA R dan saksi SUFYAN STAURIY bersama team dan melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan diketemukan berupa 4 (empat) klip sabu terdiri dari 1 (satu) klip berat kotor 1(satu) gram berat bersih 0,68 gram, 1(satu) berat kotor 0.86 gram berat bersih 0,74 gram, 1 (satu) klip berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,18 gram, dan 1 (satu) klip sabu berat bersih 0,28 gram berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) unit HP Asus type X00RD warna merah, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver No Pol P-6718-TB warna Silver, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa, terdakwa I. MISRAJI bin BUNADIN dan terdakwa II. FERWANDI bin SUJONO, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 07373/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 milik terdakwa MISRAJI bin BUNADIN dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

➤ Barang bukti Nomor 15460/2022/NNF seperti dalam(l) adalah 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm$  0,158 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tdiak mengajukan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Olief Mashusda Rosied, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang berdinasi di satuan Resnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Bondowoso dan keterangan saksi di Penyidik pada Polres Bondowoso benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan untuk memberi keterangan tentang kejadian penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan polisi lainnya terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di warung degan, Desa Karang melok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat itu karena diduga telah melakukan tindak pidana peredaran Narkotika setelah sebelumnya kami mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa di Desa Tamanan telah terjadi peredaran Narkotika, kemudian kami melakukan penyelidikan untuk menemukan identitas pelaku dan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama rekan saksi bernama Sufyan Staury berhasil mengamankan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw



- Bahwa ketika diamankan Para Terdakwa saat itu hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti yang disita ketika Para Terdakwa kami amankan berupa 4 (empat) klip isi shabu, 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah, 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 123 warna silver No.Pol P-6718-TB;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dan 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah kami amankan dari saku celana milik Misraji sedangkan untuk 1 paket shabu ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa Ferwandi yang diparkir di depan warung degan dan 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam berada di saku celana milik Ferwandi;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa Terdakwa Ferwandi yang memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Wafi yang beralamat di Curahtakir Jember yang merupakan tetangganya dan sering mensuply shabu kepada Terdakwa Ferwandi;
- bahwa Terdakwa Ferwandi membeli shabu dari Wafi sebanyak 2 paket yang masing-masing akan dijual dengan harga Rp1.100.000,00 dan begitupun dengan kelipatannya dan pembayarannya akan diserahkan kepada Wafi setelah shabu tersebut diberikan kepada pembeli;
- Bahwa setelah diinterogasi pengakuan Para Terdakwa mereka membawa shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli yang sebelumnya menunggu di warung degan Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso namun waktu itu belum berhasil menjual/menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli karena kemudian Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa para Terdakwa membawa shabu tersebut dari Jember ke Bondowoso dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra X123 warna silver No. Pol. P-6718-TB milik Terdakwa Ferwandi;
- Bahwa peran Terdakwa Misraji selaku orang yang dihubungi untuk menerima pesanan shabu dari pembeli sedangkan Terdakwa Ferwandi berperan sebagai orang yang menghubungi penjual dan membeli shabu yang nantinya mereka berdua bersama-sama berangkat untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa shabu tersebut rencananya akan dijual kepada pembeli seharga Rp 2.400.000,00 untuk 2 (dua) paket dan 1 klip shabu yang merupakan bonus;
- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa mereka dalam penjualan Narkotika jenis shabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw



dan dijanjikan upah untuk mengantar shabu sebesar Rp500.000,00 serta satu paket shabu yang menjadi bonus dari Wafi;

- Bahwa menurut pengakuan Para terdakwa mereka menjadi perantara dalam jual beli sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sebanyak kurang lebih 4 kali menjadi perantara untuk disuruh membeli dan menyerahkan shabu tersebut
- Bahwa para Terdakwa adalah masyarakat biasa yang membeli dan menjual narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah yang disita dari penangkapan terhadap Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

**2. Saksi Sufyan Staury, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang berdinasi di satuan Resnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Bondowoso dan keterangan saksi di Penyidik pada Polres Bondowoso benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan untuk memberi keterangan tentang kejadian penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan polisi lainnya terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di warung degan, Desa Karang melok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat itu karena diduga telah melakukan tindak pidana peredaran Narkotika setelah sebelumnya kami mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa di Desa Tamanan telah terjadi peredaran Narkotika, kemudian kami melakukan penyelidikan untuk menemukan identitas pelaku dan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama rekan saksi bernama Sufyan Staury berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika diamankan Para Terdakwa saat itu hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti yang disita ketika Para Terdakwa kami amankan berupa 4 (empat) klip isi shabu, 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah, 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 123 warna silver No.Pol P-6718-TB;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dan 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah kami amankan dari saku celana milik Misraji

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw



sedangkan untuk 1 paket shabu ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa Ferwandi yang diparkir di depan warung degan dan 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam berada di saku celana milik Fernandi;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa Terdakwa Ferwandi yang memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Wafi yang beralamat di Curahtakir Jember yang merupakan tetangganya dan sering mensuply shabu kepada Terdakwa Ferwandi;
- bahwa Terdakwa Ferwandi membeli shabu dari Wafi sebanyak 2 paket yang masing-masing akan dijual dengan harga Rp1.100.000,00 dan begitupun dengan kelipatannya dan pembayarannya akan diserahkan kepada Wafi setelah shabu tersebut diberikan kepada pembeli;
- Bahwa setelah diinterogasi pengakuan Para Terdakwa mereka membawa shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli yang sebelumnya menunggu di warung degan Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso namun waktu itu belum berhasil menjual/menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli karena kemudian Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa para Terdakwa membawa shabu tersebut dari Jember ke Bondowoso dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra X123 warna silver No. Pol. P-6718-TB milik Terdakwa Ferwandi;
- Bahwa peran Terdakwa Misraji selaku orang yang dihubungi untuk menerima pesanan shabu dari pembeli sedangkan Terdakwa Ferwandi berperan sebagai orang yang menghubungi penjual dan membeli shabu yang nantinya mereka berdua bersama-sama berangkat untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa shabu tersebut rencananya akan dijual kepada pembeli seharga Rp 2.400.000,00 untuk 2 (dua) paket dan 1 klip shabu yang merupakan bonus;
- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa mereka dalam penjualan Narkoba jenis shabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 dan dijanjikan upah untuk mengantar shabu sebesar Rp500.000,00 serta satu paket shabu yang menjadi bonus dari Wafi;
- Bahwa menurut pengakuan Para terdakwa mereka menjadi perantara dalam jual beli sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sebanyak kurang lebih 4 kali menjadi perantara untuk disuruh membeli dan menyerahkan sabu tersebut
- Bahwa para Terdakwa adalah masyarakat biasa yang membeli dan menjual narkoba jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah yang disita dari penangkapan terhadap Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama dr. Heri Budiono, Sp.U sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter umum pada rumah sakit umum Bhayangkara dan sejak tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Rumkit Bhayangkara Tk.III di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan penyidik satuan Narkoba Polres Bondowoso Nomor : B/48/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 22 Agustus 2022 maka telah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Misraji bin Bunadin,dkk di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- Bahwa pemeriksaan test urine dilakukan dengan cara urine (air seni) dimasukan kedalam botol kecil yang steril lalu alat test trip Narkoba dimasukan dalam botol berisi air seni dan ditunggu beberapa menit untuk mengetahui hasil positif (+) ataukah negative (-);
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Misraji bin Bunadin,dkk diketahui mengandung Amphetamine dan Metamphetamine positive (+) termasuk Narkotika golongan I;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang kesimpulannya sebagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa barang bukti dengan nomor : 15460/2022/NNF tersebut dalam uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II Ferwandi bin Sujono pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di warung degan Desa Karang melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw



- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Ferwandi ditangkap saat itu hendak menyerahkan shabu kepada pembeli bernama Imam;
- Bahwa barang bukti yang disita ketika kami berdua diamankan yaitu berupa 4 (empat) klip isi shabu, 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah, 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 123 warna silver No.Pol P-6718-TB;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dan 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah di amankan dari saku celana milik saya sedangkan untuk 1 paket shabu diketemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa Fernandi yang diparkir di depan warung degan dan 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam berada di saku celana milik Fernandi;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang hendak dijual diperoleh Terdakwa Ferwandi dengan membeli dari orang yang bernama Wafi yang beralamat di Curahtakir Jember yang merupakan tetangganya dan sering mensuply shabu kepada Terdakwa Ferwandi;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa bersama Ferwandi tersebut sebanyak 4 (empat) klip;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi pembeli dan perjanjian di warung degan di Desa Karangmelok kemudian shabu tersebut diserahkan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Ferwandi rencananya akan menjual kepada pembeli seharga Rp2.400.000,00 untuk 2 (dua) paket dan 1 klip shabu yang merupakan bonus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa II Ferwandi membawa shabu tersebut dari Jember ke Bondowoso dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra X123 warna silver No. Pol. P-6718-TB milik Terdakwa Ferwandi;
- Bahwa peran Terdakwa selaku orang yang dihubungi untuk menerima pesanan shabu dari pembeli sedangkan Terdakwa Ferwandi berperan sebagai orang yang menghubungi penjual dan membeli shabu yang nantinya kami berdua bersama-sama berangkat untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Ferwandi menjadi perantara dalam jual beli sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sebanyak kurang lebih 4 kali menjadi perantara untuk disuruh membeli dan menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Ferwandi dalam penjualan Narkoba jenis shabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 dan dijanjikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah untuk mengantar shabu sebesar Rp500.000,00 serta satu paket shabu yang menjadi bonus dari Wafi;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II FERwandi membeli dan menjual narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berat narkotika jenis shabu yang disita dari Para Terdakwa seberat lebih dari 1 gram;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II pernah dilakukan test urine juga dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di Lapas Jember dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I Misraji Bin Bunadin pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di warung degan yang beralamat di Desa Karang melok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I Misraji Bin Bunadin ditangkap saat itu hendak menyerahkan shabu kepada pembeli bernama Imam;
- Bahwa barang bukti yang disita ketika kami berdua diamankan yaitu berupa 4 (empat) klip isi shabu, 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah, 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 123 warna silver No.Pol P-6718-TB;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dan 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah di amankan dari saku celana milik saya sedangkan untuk 1 paket shabu ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa yang diparkir di depan warung degan dan 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam berada di saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang hendak dijual diperoleh Terdakwa dengan membeli dari orang yang bernama Wafi yang beralamat di Curahtakir Jember yang merupakan tetangga Terdakwa dan sering mensuply shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa bersama Terdakwa I Misraji Bin Bunadin tersebut sebanyak 4 (empat) klip;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa I Misraji Bin Bunadin menghubungi pembeli dan janji di warung degan di Desa Karangmelok kemudian shabu tersebut diserahkan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Misraji Bin Bunadin rencananya akan menjual kepada pembeli seharga Rp 2.400.000,00 untuk 2 (dua) paket dan 1 klip shabu yang merupakan bonus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa I Misraji Bin Bunadin membawa shabu tersebut dari Jember ke Bondowoso dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra X123 warna silver No. Pol. P-6718-TB milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa I Misraji Bin Bunadin selaku orang yang dihubungi untuk menerima pesanan shabu dari pembeli sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menghubungi penjual dan membeli shabu yang nantinya kami berdua bersama-sama berangkat untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Misraji Bin Bunadin menjadi perantara dalam jual beli sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sebanyak kurang lebih 4 kali menjadi perantara untuk disuruh membeli dan menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Misraji Bin Bunadin dalam penjualan Narkotika jenis shabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,00 dan dijanjikan upah untuk mengantar shabu sebesar Rp500.000,00 serta satu paket shabu yang menjadi bonus dari Wafi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Misraji Bin Bunadin membeli dan menjual narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berat narkotika jenis shabu yang disita dari Para Terdakwa seberat lebih dari 1 gram;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Misraji Bin Bunadin pernah dilakukan test urine juga dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita dari pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip berat kotor 1(satu ) gram berat bersih 0,68 gram,
2. 1(satu) klip berat kotor 0.86 gram berat bersih 0,74 gram,
3. 1 (satu) klip berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,18 gram,
4. 1 (satu) klip sabu berat bersih 0,28 gram berat bersih 0,16 gram,
5. 1 (satu) unit HP Asus type X00RD warna merah,
6. 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG Galaxy J1 warna hitam,
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver No Pol P-6718-TB warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Misraji Bin Bunadin dan Terdakwa II Ferwandi bin Sujono ditangkap oleh saksi Olief Mashusda Rosied, S.H dan saksi Sufyan Staury, S.H., petugas kepolisian satuan narkotika Polres Bondowoso pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di warung degan yang beralamat di Desa Karang melok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan laporan masyarakat karena adanya peredaran narkotika dan pada saat ditangkap Terdakwa I Misraji Bin Bunadin dan Terdakwa II Ferwandi bin Sujono akan menjual narkotika jenis sabu dan keduanya sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu bernama Imam yang sebelumnya melakukan janji menggunakan handphone untuk bertemu ditempat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa 4 (empat) klip paket isi shabu, 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah, 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 123 warna silver No.Pol P-6718-TB yang kemudian dilakukan penyitaan untuk barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dan 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah dari saku celana milik Terdakwa I Misraji sedangkan untuk 1 paket shabu diketemukan di dalam jok sepeda motor II Ferwandi yang diparkir di depan warung degan dan 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam berada di saku celana milik Terdakwa Ferwandi.
- Bahwa paket shabu yang hendak dijual oleh Para Terdakwa beratnya mencapai 1 gram dan diperoleh dengan membeli dari orang bernama Waji beralamat di Jember, kemudian paket shabu tersebut dibawa oleh para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jember ke Bondowoso dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra X123 warna silver No. Pol. P-6718-TB milik Terdakwa II;

- Bahwa paket shabu yang dibeli Para Terdakwa kemudian akan dijual kepada pembeli seharga Rp 2.400.000,00 untuk 2 (dua) paket dan 1 klip shabu yang merupakan bonus sehingga nantinya para Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,00 dan dijanjikan upah untuk mengantar shabu sebesar Rp500.000,00 serta satu paket shabu yang menjadi bonus dari Wafi.
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 07373/NNF/2022 menerangkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) narkotika dan Para Terdakwa dalam membeli atau menjual narkotika tersebut tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang kedokteran, farmasi maupun dalam bidang pengembangan ilmu dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur diatas berkaitan dengan salah satu syarat pertanggungjawaban pidana terhadap subyek hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yaitu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap orang yang jiwanya cacat, dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Misraji Bin Bunadin dan Ferwandi bin Sujono sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika. Terhadap kedua terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya diawal persidangan dan diketahui sebagai orang yang telah dewasa, berada dalam keadaan sehat yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab dan menanggapi setiap keterangan yang diberikan, dengan demikian maka majelis hakim berpandangan unsur setiap orang yang melekat pada diri Para Terdakwa sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternatif karena ditandai dengan adanya kata "atau" sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub-sub unsur pidana tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pidana diatas maka majelis hakim akan melihat pada fakta-fakta persidangan yang diketahui Terdakwa I Misraji Bin Bunadin dan Terdakwa II Ferwandi bin Sujono ditangkap oleh saksi Olief Mashusda Rosied, S.H dan saksi Sufyan Staury, S.H., petugas kepolisian satuan narkotika Polres Bondowoso pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di warung degan yang beralamat di Desa Karang melok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Para Terdakwa tersebut ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan laporan masyarakat karena adanya peredaran narkotika dan pada saat ditangkap Terdakwa I Misraji Bin Bunadin dan Terdakwa II Ferwandi bin Sujono akan menjual narkotika jenis sabu dan keduanya sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu bernama Imam yang sebelumnya melakukan janji menggunakan handphone untuk bertemu ditempat tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa 4 (empat) klip paket isi shabu, 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah, 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 123 warna silver No.Pol P-6718-TB yang kemudian dilakukan penyitaan untuk barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dan 1 unit HP merk Asus type X00RD warna merah dari saku celana milik Terdakwa I Misraji sedangkan untuk 1 paket shabu diketemukan di dalam jok sepeda motor II Ferwandi yang diparkir di depan warung degan dan 1 unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam berada di saku celana milik Ferwandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula paket shabu yang hendak dijual oleh Para Terdakwa beratnya mencapai 1 gram dan diperoleh dengan membeli dari orang bernama Waji beralamat di Jember kemudian shabu tersebut dibawa oleh para Terdakwa dari Jember ke Bondowoso dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra X123 warna silver No. Pol. P-6718-TB milik Terdakwa yang kemudian akan dijual kepada pembeli seharga Rp 2.400.000,00 untuk 2 (dua) paket dan 1 klip shabu yang merupakan bonus sehingga nantinya para Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,00 dan dijanjikan upah



untuk mengantar shabu sebesar Rp500.000,00 serta satu paket shabu yang menjadi bonus dari Wafi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 07373/NNF/2022 menerangkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) narkotika dan Para Terdakwa dalam membeli atau menjual narkotika tersebut tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang, para Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang kedokteran, farmasi maupun dalam bidang pengembangan ilmu dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka telah jelas dan nyata perbuatan Para Terdakwa yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I maka unsur diatas telah terpenuhi pula.

### **Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Menimbang, bahwa terkait unsur diatas setelah melihat pada uraian fakta persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya maka telah jelas dan nyata pemufakatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika yaitu Terdakwa I Misraji Bin Bunadin berperan selaku orang yang dihubungi untuk menerima pesanan narkotika jenis shabu dari pembeli sedangkan Ferwandi bin Sujono berperan sebagai orang yang menghubungi penjual yang keudian keduanya bersama-sama berangkat untuk mengambil paket narkotika jenis sabu lalu menyerahkan narkotika tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pidana diatas telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan dan memperhatikan tujuan-tujuan pemidanaan antara lain:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (40) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) klip berat kotor 1(satu ) gram berat bersih 0,68 gram, 1(satu) klip berat kotor 0.86 gram berat bersih 0,74 gram, 1 (satu) klip berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) klip sabu berat bersih 0,28 gram berat bersih 0,16 gram adalah narkoba golongan I yang dilarang peredarannya maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP Asus type X00RD warna merah, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG Galaxy J1 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver No Pol P-6718-TB warna Silver adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran ilegal narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Misraji Bin Bunadin dan Terdakwa II Ferwandi bin Sujono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip berat kotor 1(satu ) gram berat bersih 0,68 gram,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) klip berat kotor 0.86 gram berat bersih 0,74 gram,
- 1 (satu) klip berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,18 gram,
- 1 (satu) klip sabu berat bersih 0,28 gram berat bersih 0,16 gram

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Asus type X00RD warna merah,
- 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG Galaxy J1 warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Silver No Pol P-6718-TB warna Silver

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Subronto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24